



**PUTUSAN**

**Nomor :1451/PID.SUS/2020/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pidana terdakwa:

Nama Lengkap : FARHAN BRAMASTA BIN SUJUD BASUKI  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 16 Oktober 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Manukan Peni Gang VIII Blok 14-i/No.5 Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -----  
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa di tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukum :

FARDIANSYAH SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor “ FARDIANSYAH , SH. DAN REKAN “ yang beralamatkan di Karanglangit RT.001. RW 001 Karanglangit Lamongan Jatim berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 1249/HK/X/2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Desember 2020 Nomor:1451/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor :1778/Pid.Sus/2020/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor Register perkara PDM-252/M.5.42.3/Euh.2/08/2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI secara bersama-sama dengan Rahmad Afandi (DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Buntaran Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 wib, saat terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI dan Rahmad Afandi (DPO) melintas di Jl. Buntaran Surabaya diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Tambaksari saksi Joni Purnomo dan saksi M. Hosim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat apabila terdakwa membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, mengetahui hal itu Rahmad Afandi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,32 gram berikut plastik pembungkusnya yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram berikut plastik pembungkusnya diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan Rahmad Afandi (DPO), yang didapatkan dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib, dimana terdakwa dan Rahmad Afandi (DPO) menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal di jalan Kunti Surabaya, selanjutnya Rahmad Afandi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut. Adapun uang tersebut dibayarkan dengan terlebih dahulu menggunakan uang dari Rahmad Afandi (DPO) yang nantinya akan diganti Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) oleh terdakwa. Selanjutnya seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram berikut plastik pembungkusnya kepada Rahmad Afandi (DPO) dan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan dimana dalam memiliki,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 5529/NNF/2020 yang dibuat tanggal 29 Juni 2020 Atas nama Farhan Bramasta Bin Suyud Basuki yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, AMd. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui

Barang bukti yang diterima :

- 10991/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram
- 10992/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) potplastik berisikan urine  $\pm$  15 ml.

## KESIMPULAN

- 10991/2020/NNF .- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10992/2020/NNF .- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

## SISA BARANG BUKTI

- 10991/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$ 0,093 gram;
- 10992/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak, tertanggal 28 September 2020 Nomor Regester perkara :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-252/TJG.PRK/Euh.2/09/2020 terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI, dengan Pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik kecil sabu-sabu 0,32 gra beserta pembungkusnya.Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Oktober 2020, Nomor Register perkara :1778/Pid.Sus/2020.PN.Sby.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik kecil sabu-sabu 0,32 gra beserta pembungkusnya.  
Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Surabaya bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Fardiansyah , S.H.  
sebagai Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan  
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12  
Oktober 2020 Nomor 1778/Pid.Sus/2020/PN Sby.;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh H. Suko  
Purnomo. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada  
tanggal 10 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada  
tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pegadilan Negeri  
Surabaya tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa  
Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh  
H. Suko Purnomo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada  
tanggal 04 Nopember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum. dan pada  
tanggal 9 Nopember 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-  
masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui  
Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian.
  - Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1778/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 12 oktober 2020 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1778/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 12 oktober 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri;
2. Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/Pengguna/Penyalahguna dan/atau korban narkoba.
4. Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas **salah dan tidak tepat**, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya **membebaskan** Terdakwa dari Dakwaan;
5. Bahwa dengan demikian, setelah Penasehat Hukum Terdakwa melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yang diikuti dengan Tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, maka Unsur-Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah **terpenuhi** dan **meyakinkan** untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Bahwa kami penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, Perihal : “Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika” bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1778/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 12 oktober 2020 dan **selanjutnya mengadili sendiri**.

6. Bahwa berdasarkan Nota Keberatan dalam memori banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI**;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.

1778/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 12 oktober 2020 yang dimohonkan

Banding tersebut ;

## Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
  - menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI** segera menjalani **Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;**
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa FARHAN BRAMASTA BIN SUYUD BASUKI** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,32 gram beserta pembungkusnya ;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

*Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).*

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tersebut adalah sudah cukup adil dan tidak terlalu berat, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, karena dalam perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti dalam bentuk Hasil Asesmen dari Team Asesmen terpadu berdasarkan pasal 4 angka 4 dan 5 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika RI Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Nomor 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Bersama Nomor 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi, sehingga permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dengan :

-Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa FARHAN BRAMASTA Bin SUYUD BASUKI segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD )Dr. Sutomo Surabaya, tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu sudah sepatutnya Memori Banding dari Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 1778/Pid.Sus/2020/Pn.Sby. dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 1778/Pid.Sus/2020/PN Sby.dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (l) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ,tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 1778/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2020/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Desember 2020** oleh kami **Sutrisni , S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis **H.Edy Tjahjono,S.H.,M.Hum** dan **H. Budi Susilo, S.H.M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Darmadji, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

ttd,

**1. H.Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum**

ttd,

**2 . H. Budi Susilo, S.H.M.H.**

Ketua Majelis,

ttd,

**Sutrisni , S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Darmadji. S.H.**